

Prianter Jaya Hairi
Analisis Legislatif Ahli Madya
prianter.hairi@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Mahkamah Agung (MA) mengambil kebijakan untuk melakukan mutasi besar-besaran terhadap hakim dan pimpinan pengadilan negeri (PN) di sejumlah daerah di Indonesia, di antaranya yang berada di wilayah Jakarta dan Surabaya. Setidaknya, 61 hakim yang semula bertugas di empat PN di Jakarta dan 10 hakim di PN Surabaya disebar ke sejumlah daerah.

Di PN Jakarta Pusat misalnya, dari total 35 hakim, sebanyak 11 hakim dipindahkan ke pengadilan-pengadilan lain di daerah. Sementara itu, 11 hakim dari total 28 hakim di PN Jakarta Barat juga dirotasi. Begitu pula dengan 13 hakim dari 30 hakim PN Jakarta Selatan, 14 hakim dari total 30 hakim PN Jakarta Timur, serta 12 hakim dari 24 hakim di PN Jakarta Utara. Ditambah lagi, 10 hakim dari total 41 hakim di PN Surabaya.

Kebijakan ini diambil melalui rapat pimpinan (Rapim) MA pada Selasa, 22 April 2025. Dalam daftar hasil rapim MA tersebut, total terdapat 199 hakim yang dimutasi, terdiri dari hakim yustisial MA, ketua pengadilan negeri, hingga hakim pengadilan negeri. Langkah mutasi tersebut dinilai sebagai upaya MA membenahi lembaga peradilan, menyusul penangkapan terhadap Ketua PN Jakarta Selatan, MAN, pada 11 April 2025 dan ditahannya tiga hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, yaitu D, AM, dan AS dalam kasus dugaan suap senilai Rp60 miliar untuk pengurusan perkara korupsi ekspor *crude palm oil* (CPO) atau minyak kelapa sawit yang melibatkan tiga perusahaan besar. Selain itu, ada pula Panitera Muda Perdata PN Jakarta Utara (WG) dua advokat yang mewakili perusahaan, yakni MS dan AB. Adapun MAN yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua PN Jakarta Pusat diduga mengatur agar ketiga korporasi tersebut divonis lepas atau *ontslag van alle rechtsvervolgning*.

Peristiwa suap ini seharusnya menjadi momentum bagi MA untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh hakim di bawah MA. Sistem pengawasan terhadap integritas hakim, perekrutan, dan promosi hakim harus dilakukan pembenahan. Terkait menguaknya kasus suap hakim ini, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, bahkan mendorong Presiden Prabowo Subianto mengambil tindakan darurat untuk membenahi dunia peradilan. Salah satunya dengan membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membenahi persoalan ini dalam waktu pendek.

Ketua Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum (FH) Universitas Mulawarman Samarinda, Orin Gusta Andini, menilai bahwa untuk memberantas mafia peradilan tidak cukup dengan mutasi. Sebab, mutasi adalah hal yang biasa dilakukan oleh MA. Proses perekrutan hakim juga harus diperbaiki untuk menghasilkan hakim yang berintegritas dan berkualitas. Demikian pula sistem pengawasan yang dilakukan MA dan Komisi Yudisial (KY) terhadap kinerja hakim perlu diperketat.

Kebijakan mutasi oleh MA juga diapresiasi oleh Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir. Menurutnya, mutasi ini dapat menjadi pembelajaran bagi para hakim-hakim yang mempunyai niatan

transaksional dalam memutuskan perkara. DPR RI melalui Komisi III, dalam hal ini tentunya perlu mendorong dilakukannya evaluasi terhadap hakim serta pembenahan sistem pembinaan dan pengawasan hakim. Pembinaan hakim harus ditingkatkan untuk memastikan kualitas sumber daya manusia di lembaga peradilan tetap tinggi, profesional, dan berintegritas. Pembinaan yang efektif dapat membantu hakim untuk membuat keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Atensi DPR

Dalam melaksanakan fungsi legislasi, Komisi III DPR RI perlu mempertimbangkan untuk memasukkan kembali Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Jabatan Hakim dalam daftar Prioritas Legislasi Nasional. RUU Jabatan Hakim sangat penting karena bertujuan untuk memperkuat kedudukan hakim sebagai pejabat negara dan memastikan independensi kehakiman. RUU ini penting untuk mengatur secara komprehensif berbagai aspek terkait jabatan hakim, termasuk pembinaan, penempatan, dan kesejahteraan hakim. Semua hal tersebut akan sangat berpengaruh dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan yang saat ini menurun. Di samping itu, melalui fungsi pengawasan, DPR RI perlu mendorong MA untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap hakim-hakim yang berada di bawahnya. DPR RI juga perlu meminta MA untuk segera membenahi sistem perekrutan, pembinaan, penempatan, dan pengawasan hakim, agar mampu menjaga integritas dan profesionalitas hakim.

Sumber

kompas.id, 22 dan 24 April 2025;
metrotvnews.com, 24 April 2025;
tempo.co, 23 April 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*